

BAB : V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan skripsi ini dapatlah disimpulkan :

1. Pada prinsipnya ketentuan mengenai pengertian pasal; 333 dan 334 KUHP adalah merupakan tindakan kejahatan yang berkenaan dengan perampasan kemerdekaan orang dalam arti meniadakan dan atau membatasi kebebasan - seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat ketem - pat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan tersebut dapat terjadi disebabkan dengan melaku - kan pembunuhan, perzinaan, pencurian dengan disertai kekerasan, penyanderaan dan sebagainya. Adapun menge nai tindakan yang paling preventif terhadap si pelaku adalah hukuman ta'zir dalam hal ini diserahkan kepada keputusan Hakim.
 2. Adapun mengenai perampasan kemerdekaan yang dimaksud dalam pasal 333 dan 334 KUHP menurut para ahli hukum merupakan tindakan yang melanggar norma-norma Agama dan hak asasi manusia dan hak hidup bagi setiap manu sia yang harus dijamin serta dilindungi, oleh karena itu tindakan perampasan kemerdekaan secara preven tif menurut hukum Islam merupakan tindakan yang dila rang, karena bertentangan dengan norma-norma Agama dan Syari'at Allah (Hukum Allah).

B. Saran - Saran

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik berupa KUHP maupun hukum Islam itu sendiri, khususnya yang berkenaan dengan kejahatan terhadap kemerdekaan orang, maka hendaklah siterdakwa sadar akan hak hidup manusia yang selalu dijamin kesalamatannya,

Begini juga kepada pihak berwajib sebagai aparat dan alat pegang hukum hendaklah selalu menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia khususnya kepada para tahanan yang telah dirampas kemerdekaannya karena dia telah melakukan kejahatan.

C. Penutup

Al-Hamduillahi Robbil 'alamin, penulis bersyukur kepada Allah SWT atas terselesainya skripsi ini, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, kami yakin bahwa adanya pertunjukan dan bimbingan dari Allah SWT tidaklah kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan tersebut telah diupayakan dengan batas kemampuan kami, namun kami yakin masih banyak kekurangan-kekurangannya oleh karena itu sangat kami harapkan teguran untuk kesempurnaannya.

Akhirnya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis Nusa Bangsa dan Negara.

D A F T A R R A L A T

Hal	Baris ke/dari atas	Baris ke/dari bawah	Tertulis	Sebenarnya
1	4	-	upya	Upaya
7	11	-	kewawaktu	kewaktu
20	6	-	kesmuanya	kesemuanya
30	6	-	kedaan	keadaan
63	-	12	hukumaan	hukuman
66	5	-	hidu	hidup
70	7	-	zas	azas
75	5	@	pembunhan	pembunuhan